



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 32/G/2018/PTUN.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

**MUHAMMAD HAIKAL AL HAFFAFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun I Rt.002, Rw.001, Desa Sirah Pulau Padang Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Kemering Ilir;-----  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
Berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;-----

Dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diwakili oleh :-----

1. DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----
2. DERI SISWADI, S.IP, M.Si, Jabatan Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----
3. AMRULLAH, S.Pd. Jabatan Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----

*Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. IDHAM HALIK, S.E.,M.M Jabatan Anggota Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komiring Ilir.-----

5. FEBRIDA WARDHANI, S.E.,MM.Si Jabatan Anggota Pemilihan  
Umum Kabupaten Ogan Komiring Ilir.yang;-----

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1.SOFHUAN YUSFIANSYAH, S.H

2.HEPRI YADI, S.H., M.H

3.ARYA ADITYA, S.H

4.ALPANTO WIJAYA, S.H.,M.H

5.DESI ANISA, S.H.,M.H

6.JILUN MATSANI, S.H.,M.H

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada  
Firman Hukum “ SHS LAW FIRM” yang beralamat di Jalan Residen  
H. Abdul Rozak (Patal Pusri) Komplek PHDM Nomor 8 A, Kecamatan  
Kalidoni Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei  
2018, -----

Dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :-----

VIVA HARI RUSTAMAN, SH, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri  
Ogan Komering Ilir, yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh  
Nomor 2 Kayu Agung, yang disubsitusikan kepada :

1. ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H.,M.H, Jabatan Jaksa Pengacara  
Negara.-----

2. M.INDRA G.KESUMA, S.H.,M.H. Jabatan Jaksa Pengacara  
Negara.-----

3. ERTAPRIANA ISLAMI, S.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara.----

4. ADYA LARASTUTI, S.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara.-----

5. RILA FEBRIANA, S.H.Jabatan Jaksa Pengacara Negara.-----

*Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-01/N.6.12/05/2018, tanggal 24 Mei 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/PEN-MH/2018/PTUN.PLG, tanggal 17 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/PEN-PP/2018/PTUN.PLG, tanggal 18 Mei 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/PEN-HS/2018/PTUN.PLG, tanggal 02 Juli 2018 tentang Hari dan tanggal Persidangan;-----
4. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tertanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.PLG ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Mei 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PLG.; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor. 32/G/2018/PTUN.PLG. , saat ini masih dalam acara perbaikan gugatan Penggugat ; -----

*Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PLG sebagaimana dalam Surat Permohonan Penggugat tertanggal 02 Juli 2018, dan penyampaian Penggugat secara lisan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 02 Juli 2018 tentang apa yang Penggugat permasalahan sudah dijawab oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah paham dan mengerti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PLG. dari daftar register perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PLG. dari daftar register perkara yang sedang berjalan;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 03 Juli 2018 oleh kami DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, S.H., dan FIRMAN, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ETI SUSITA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat;-----

Hakim anggota I

HAKIM KETUA MAJELIS

RACHMADI, SH

DWIK HENDRA KURNIAWAN, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

FIRMAN, SH., MH

ETISUSITA, SH

*Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.*